

Intensitas Modal dan Penghindaran Pajak Korporat: Tinjauan Literatur Sistematis dan Agenda Penelitian Masa Depan

Capital Intensity and Corporate Tax Avoidance: A Systematic Literature Review and Future Research Agenda

Sasmita Isnan Fatony¹, Sylvia Azahra², Tiolina Evi Naustapardede³

E-mail Korespondensi : sasmita.isnan65@perbanas.id, sylvia.azahra73@perbanas.id,
tiolina@perbanas.id

¹²³Perbanas Institute

Info Artikel

| Submitted: 24 Juni 2026 | Revised: 15 July 2026 | Accepted: 17 July 2026

How to cite: Sasmita Isnan Fatony, Sylvia Azahra, Tiolina Evi Naustapardede, "Capital Intensity and Corporate Tax Avoidance: A Systematic Literature Review and Future Research Agenda", *Benefits : Journal of Economics and Tourism*, Vol. 3 No. 2, November, 2026, PP. 258-273

ABSTRACT

Corporate tax avoidance remains a critical issue for state revenue, reflected in the inconsistent effective tax rates of capital-intensive companies in Indonesia. Theoretically, capital intensity serves as a tax shield through depreciation expenses, yet empirical findings remain inconsistent. This study synthesizes prior empirical literature to unravel this paradox. Using a library research method employing systematic literature review, data were extracted from 17 academic works and one regulatory document, analyzed through content analysis and thematic synthesis. The synthesis of 13 empirical studies maps three patterns: five studies show a positive effect, supporting the tax shield hypothesis where fixed assets are opportunistically exploited to reduce taxable income; seven studies show no effect, as high fixed assets are purely driven by operational necessity; and one study shows a negative effect, consistent with the political cost hypothesis, where larger assets trigger stricter tax authority scrutiny, prompting firms to appear more compliant. This study also finds that corporate governance mechanisms, such as Good Corporate Governance, independent commissioners, and Corporate Social Responsibility, effectively curb tax avoidance among capital-intensive firms. These findings imply that tax oversight strategies should be tailored to each industry sector rather than generalizing all capital-intensive firms as high risk.

Keyword: *capital intensity, tax avoidance, tax shield, systematic literature review*

ABSTRAK

Penghindaran pajak korporat tetap menjadi isu krusial bagi penerimaan negara, tercermin dari inkonsistensi tarif pajak efektif perusahaan padat modal di Indonesia. Secara teoretis, intensitas modal berperan sebagai perisai pajak melalui beban penyusutan, namun temuan empiris tidak konsisten. Penelitian ini bertujuan menyintesis literatur empiris untuk mengurai paradoks tersebut. Menggunakan metode kepustakaan berpendekatan tinjauan literatur sistematis, data diekstraksi dari 17 literatur akademik dan satu dokumen regulasi, dikaji melalui analisis isi dan sintesis tematik. Hasil sintesis terhadap 13 studi empiris memetakan tiga pola: lima studi berpengaruh positif, mendukung hipotesis perisai pajak di mana aset tetap dimanfaatkan secara oportunistis untuk menekan laba kena pajak; tujuh studi tidak berpengaruh, karena besaran aset murni akibat kebutuhan operasional; dan satu studi berpengaruh negatif, sejalan dengan hipotesis biaya politik, di mana besarnya aset memicu pengawasan fiskus lebih ketat sehingga perusahaan tampil lebih patuh. Penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme tata kelola korporat, seperti *Good Corporate Governance*, komisaris independen, dan *Corporate Social Responsibility*, terbukti efektif menekan

penghindaran pajak pada perusahaan padat modal. Temuan ini mengimplikasikan bahwa strategi pengawasan otoritas pajak perlu disesuaikan dengan karakteristik operasional setiap sektor industri, alih-alih menyamaratakan seluruh perusahaan padat modal sebagai berisiko tinggi terhadap praktik penghindaran pajak.

Kata Kunci: *intensitas modal, penghindaran pajak, perisai pajak, tinjauan literatur.*

Pendahuluan

Konsep *capital intensity* (rasio modal terhadap tenaga kerja) berakar dari era Revolusi Industri pada abad ke-18 di Inggris, ketika tingginya biaya tenaga kerja dibandingkan biaya modal mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengadopsi teknologi yang lebih padat modal (Allen, 2010). Namun, dalam konteks penelitian akuntansi dan perpajakan, *capital intensity* mulai digunakan secara empiris sebagai variabel determinan tarif pajak efektif perusahaan oleh Stickney & McGee (1982).

Dalam perkembangannya, relevansi *capital intensity* menjadi sangat penting ketika dihadapkan pada realitas makroekonomi perpajakan. Pajak merupakan instrumen vital sekaligus sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan infrastruktur. Namun, pada praktiknya, realisasi penerimaan pajak kerap kali tidak mencapai target yang diharapkan. Hingga saat ini, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh entitas korporat tetap menjadi isu krusial bagi penerimaan negara (Laihah & Widayarsi, 2024; Richardson & Lanis, 2007; Zoebar & Miftah, 2020). Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana, penghindaran pajak adalah upaya meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah atau kelemahan (*loopholes*) dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Agengsriwardana et al., 2025; Marsahala et al., 2020). Walaupun tidak melanggar hukum secara formal, praktik ini secara masif dapat menggerus basis penerimaan negara dan terus menjadi sorotan otoritas fiskal.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi belakangan ini dapat dilihat dari variasi *effective tax rate* (ETR) perusahaan-perusahaan padat modal di Indonesia yang mencapai perbedaan hingga 15 persentase poin. Ada perusahaan dengan ETR di bawah 10%, namun ada pula yang mencapai 25% atau lebih, mencerminkan perbedaan signifikan dalam strategi penghindaran pajak masing-masing perusahaan (Agengsriwardana et al., 2025). Dalam upaya merekayasa kewajiban perpajakannya, pihak manajemen sering kali mengintegrasikan strategi pajak ke dalam keputusan operasional dan investasi perusahaan (Hanlon & Heitzman, 2010). Salah satu metode yang paling lazim digunakan adalah dengan memanipulasi intensitas modal, yakni memperbesar proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan. Berdasarkan regulasi perpajakan, khususnya mekanisme yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 11 UU Pajak Penghasilan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, 2023), kepemilikan aset berwujud memberikan keuntungan fiskal berupa beban penyusutan (depresiasi) yang diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau deductible expense (Anugerah et al., 2022; Richardson & Lanis, 2007; Stickney & McGee, 1982; Widyastuti et al., 2022). Melalui mekanisme ini, semakin besar nilai aset tetap yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi beban penyusutan yang dicatatkan, sehingga laba kena pajak menjadi lebih kecil dan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan pun berkurang secara signifikan (Agengsriwardana et al., 2025; Marlina et al., 2022).

Meskipun secara teoretis intensitas modal dapat bertindak sebagai perisai pajak (tax shield) melalui mekanisme depresiasi, literatur empiris menunjukkan hasil yang sangat tidak konsisten dan masih menjadi perdebatan hangat di kalangan peneliti. Penelitian-penelitian awal seperti (Richardson & Lanis, 2007) dan (Stickney & McGee, 1982) membuktikan bahwa capital intensity berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sejalan dengan tax shield hypothesis. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan memang sengaja memanfaatkan investasi aset tetapnya untuk menekan tarif pajak efektif (Kalbuana et al., 2020; Marlina et al., 2022; Widyastuti et al., 2022). Sebaliknya, banyak studi terkini, khususnya pada konteks Indonesia dan sektor manufaktur, justru menemukan bahwa intensitas modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (Agengsriwardana et al., 2025; Marsahala et al., 2020; Nibras & Hadinata, 2020; Zoebar & Miftah, 2020). Argumentasi dari kelompok temuan ini adalah bahwa tingginya aset tetap murni digerakkan oleh kebutuhan operasional untuk menunjang produktivitas industri, bukan didasari oleh motif oportunistis manajer untuk merekayasa pajak. Lebih menarik lagi, studi lintas negara oleh (Barbera et al., 2020) menemukan pengaruh negatif. Pada yurisdiksi tertentu seperti Jerman dan Italia, perusahaan yang padat modal justru menanggung tarif pajak efektif yang lebih tinggi, mengindikasikan bahwa besarnya aset dan visibilitas perusahaan memicu pengawasan regulasi yang lebih ketat, sehingga manajemen memilih untuk bersikap lebih patuh secara fiskal.

Inkonsistensi hasil penelitian ini mencerminkan *research gap* yang signifikan dalam literatur. Belum ada framework komprehensif yang mampu menjelaskan kapan capital intensity bertindak sebagai instrumen penghindaran pajak, kapan ia tidak berpengaruh karena didorong kebutuhan operasional semata, dan kapan sebaliknya perusahaan padat modal justru menghindari praktik pajak agresif karena tekanan pengawasan regulasi. Perbedaan-perbedaan hasil ini bergantung pada konteks yang belum dipetakan secara sistematis di literatur.

Secara teoretis, dua perspektif utama menawarkan penjelasan yang berbeda dan bahkan bertentangan. Pertama, *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976)

mengemukakan bahwa manajer, sebagai agen yang dituntut memaksimalkan nilai perusahaan, memiliki insentif untuk mengoptimalkan *tax position* melalui investasi aset tetap guna menurunkan beban pajak. Ini mendukung hipotesis bahwa capital intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kedua, *Political Cost Hypothesis* dalam kerangka *Positive Accounting Theory* yang dikembangkan oleh (Watts & Zimmerman, 1978) menyatakan bahwa perusahaan besar dan padat modal menghadapi biaya politik yang tinggi karena visibilitas publik yang besar dan pengawasan regulasi yang ketat. Oleh karena itu, mereka memilih untuk bersikap lebih patuh secara fiskal dan menghindari praktik pajak yang agresif. Ini menjelaskan mengapa intensitas modal justru tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kedua perspektif teoritis yang saling berlawanan ini masing-masing menghasilkan prediksi yang berbeda, dan itulah mengapa inkonsistensi empiris perlu dijelaskan dan disintesis melalui systematic literature review.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menyintesis ketiga pola temuan yang saling bertentangan (positif, tidak signifikan, dan negatif) ke dalam satu kerangka penjelasan yang koheren dengan mengaitkan setiap pola pada dasar teoretis yang berbeda. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya hanya menguji hubungan capital intensity dan tax avoidance secara parsial pada satu konteks atau sampel tertentu, penelitian ini memetakan literatur secara sistematis untuk mengungkap kondisi-kondisi spesifik yang menentukan kapan setiap perspektif teoretis berlaku, sehingga menghasilkan peta konseptual yang belum tersedia secara eksplisit dalam literatur sebelumnya.

Mengingat *research gap* tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyintesis dan memetakan literatur-literatur terdahulu guna mengurai paradoks hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak korporat. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengidentifikasi dan mengkategorikan temuan-temuan empiris berdasarkan arah pengaruh (positif, tidak signifikan, negatif) sambil memetakan profil penelitian setiap kategori dalam hal konteks negara, sektor industri, dan proksi pengukuran yang digunakan; kedua, menjelaskan mekanisme teoretis dan kontekstual yang mendasari setiap kategorisasi temuan, sehingga mengungkap kondisi-kondisi spesifik di mana masing-masing perspektif teoritis berlaku; dan ketiga, merumuskan agenda penelitian masa depan yang lebih presisi dan terstruktur untuk mengurangi inkonsistensi hasil penelitian dan memberikan panduan bagi studi-studi selanjutnya.

Hasil dari tinjauan literatur sistematis ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat utama. Bagi kalangan akademisi, artikel ini menyajikan kerangka pemahaman yang komprehensif dan terstruktur untuk memformulasikan agenda

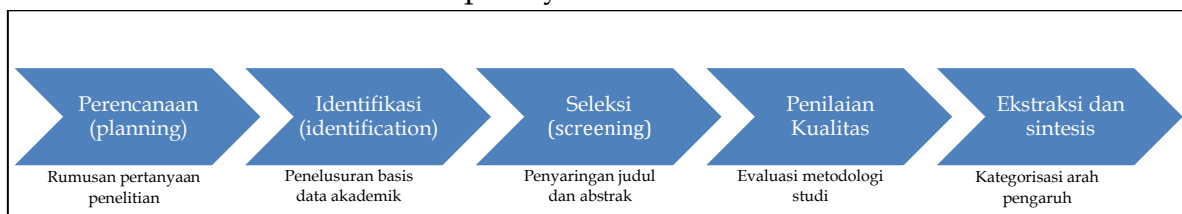
riset selanjutnya yang lebih presisi, dengan mengidentifikasi celah-celah literatur yang spesifik. Bagi praktisi dan otoritas pajak, penelitian ini memberikan wawasan praktis dalam mengidentifikasi profil risiko wajib pajak berbadan hukum yang padat modal dan memahami konteks di mana praktik penghindaran pajak benar-benar terjadi, sehingga kebijakan pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak membuat asumsi umum terhadap semua perusahaan padat modal.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang disusun dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review* atau SLR). Pendekatan SLR dipilih untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis hasil-hasil penelitian empiris terdahulu secara deskriptif, terstruktur, dan transparan guna menjawab pertanyaan penelitian mengenai dampak intensitas modal terhadap praktik penghindaran pajak korporat.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini mengikuti protokol SLR standar yang terdiri dari lima tahap utama sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Pertama, tahap perencanaan (*planning*) meliputi penentuan pertanyaan penelitian, kriteria inklusi-eksklusi, dan strategi pencarian literatur. Kedua, tahap identifikasi (*identification*) dilakukan melalui penelusuran literatur pada basis data akademik utama (Google Scholar, Scopus, dan repositori jurnal nasional terindeks) menggunakan kombinasi kata kunci spesifik: "capital intensity", "intensitas modal", "tax avoidance", dan "penghindaran pajak". Ketiga, tahap seleksi (*screening*) melibatkan penyaringan berdasarkan judul, abstrak, dan relevansi topik untuk memastikan artikel yang dipilih secara eksplisit menguji hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak. Keempat, tahap penilaian kualitas (*quality appraisal*) dilakukan untuk menilai metodologi dan kredibilitas setiap studi yang lolos tahap seleksi. Kelima, tahap ekstraksi dan sintesis (*data extraction and synthesis*) melibatkan pengumpulan informasi inti dari setiap artikel (penulis, tahun, objek penelitian, proksi pengukuran, hasil penelitian) dan pengkategorisasian temuan berdasarkan arah pengaruh (positif, tidak signifikan, negatif).

Gambar 1. Tahapan Systematic Literature Review



Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan data sekunder yang bersumber dari dokumen tertulis berupa artikel jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang telah dipublikasikan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya merupakan data sekunder. Proses pengumpulan artikel jurnal ilmiah dilakukan melalui penelusuran literatur pada basis data akademik terpercaya dengan fokus pada publikasi peer-reviewed. Berdasarkan hasil penelusuran dan penyaringan relevansi topik tersebut, terkumpul 17 literatur artikel jurnal ilmiah yang memenuhi kriteria inklusi. Selain itu, penelitian ini juga menginklusi 1 dokumen peraturan perundang-undangan (UU PPh) yang diakses melalui publikasi resmi pemerintah sebagai landasan regulasi. Kumpulan data tersebut secara eksklusif terdiri dari empat literatur fondasi teoretis yang merumuskan konsep capital intensity dan tarif pajak efektif, 13 studi empiris yang secara spesifik menguji korelasi antara intensitas modal dan praktik penghindaran pajak, serta satu instrumen regulasi yang mendasari kebijakan penyusutan fiskal di Indonesia. Studi-studi empiris yang dijadikan sumber data ini mencakup berbagai konteks penelitian, baik pada perusahaan manufaktur, pertambangan, energi, maupun indeks saham spesifik (Jakarta Islamic Index) di berbagai yurisdiksi nasional dan internasional.

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) melalui pendekatan sintesis tematik (*thematic synthesis*). Langkah-langkah analisis dilakukan dengan cara mengekstraksi informasi inti dari setiap artikel referensi, meliputi objek penelitian, metodologi dan proksi pengukuran yang digunakan, serta arah signifikansi dari hasil pengujian statistik. Setelah diekstraksi, temuan-temuan tersebut dikategorikan dan diperbandingkan untuk memetakan pola perdebatan akademis, baik yang menemukan pengaruh positif, pengaruh negatif, maupun yang hasilnya tidak signifikan. Tahap akhir dari analisis ini adalah mendeskripsikan setiap kelompok temuan beserta akar argumentasi teoretisnya ke dalam sebuah narasi yang komprehensif untuk menarik kesimpulan akhir.

Hasil dan pembahasan

1.1 Hasil Pemetaan Literatur

Berdasarkan ekstraksi dan analisis tematik terhadap 13 literatur empiris yang menjadi fokus utama dalam tinjauan ini, ditemukan adanya polarisasi yang tajam terkait arah pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Pemetaan literatur menunjukkan bahwa temuan-temuan terdahulu dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama. Kelompok pertama adalah studi yang membuktikan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (Kalbuana et al., 2020; Laiyah & Widyasari,

2024; Marlina et al., 2022; Richardson & Lanis, 2007; Widyastuti et al., 2022). Kelompok kedua, yang mendominasi penelitian di sektor manufaktur, properti, dan energi, tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut (Agengsriwardana et al., 2025; Anugerah et al., 2022; Dewi & Oktaviani, 2021; Marsahala et al., 2020; Nibras & Hadinata, 2020; Rahmawati et al., 2021; Zoebar & Miftah, 2020). Sementara itu, kelompok ketiga menemukan anomali berupa pengaruh negatif, di mana tingginya aset tetap justru menekan praktik penghindaran pajak (Barbera et al., 2020). Perbedaan arah signifikansi ini mencerminkan kompleksitas perilaku manajemen yang didorong oleh motif yang berbeda-beda dan bergantung pada konteks operasional serta lingkungan regulasi. Ringkasan pemetaan literatur ini dapat dilihat lebih rinci pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan Temuan Literatur Empiris

Kelompok Temuan	Arah Pengaruh	Jumlah Studi	Referensi Artikel
Hipotesis Perisai Pajak	Positif	5	Kalbuana et al. (2020); Laihah & Widyasari (2024); Marlina et al. (2022); Richardson & Lanis (2007); Widyastuti et al. (2022)
Kebutuhan Operasional	Tidak Signifikan	7	Agengsriwardana et al. (2025); Anugerah et al. (2022); Dewi & Oktaviani (2021); Marsahala et al. (2020); Nibras & Hadinata (2020); Rahmawati et al. (2021); Zoebar & Miftah (2020)
Efek Pengawasan Otoritas	Negatif	1	Barbera et al. (2020)

Temuan polarisasi ini memiliki dampak signifikan terhadap arah penelitian ini. Pertama, tidak ada konsensus dalam literatur mengenai arah hubungan antara *capital intensity* dan *tax avoidance*, sehingga fenomena ini terbukti sangat kontekstual dan menegaskan relevansi pendekatan sintesis tematik yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua, dominasi kelompok temuan tidak signifikan, yaitu tujuh dari 13 studi, menjadi dasar bagi penelitian ini untuk mengangkat motif kebutuhan operasional sebagai salah satu tema pembahasan utama pada bagian 1.3. Ketiga, kehadiran anomali pengaruh negatif pada studi Barbera et al. (2020) memperkuat urgensi penelitian ini untuk mengangkat perspektif efek pengawasan otoritas

sebagai tema tersendiri pada bagian 1.4, alih-alih mengabaikannya sebagai outlier semata. Dengan demikian, ketiga pola temuan pada Tabel 1 ini menjadi dasar struktur pembahasan penelitian, di mana setiap kelompok temuan akan dibedah secara mendalam pada subbab 1.2 hingga 1.4 untuk mengungkap mekanisme teoretis yang melatarbelakangi masing-masing pola. Ringkasan karakteristik masing-masing studi dapat dilihat lebih rinci pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Karakteristik Literatur Empiris

Penulis (Tahun)	Objek Penelitian	Proksi Intensitas Modal (Variabel X)	Arah Pengaruh ke Tax Avoidance	Proksi Tax Avoidance
Kalbuana et al. (2020)	Perusahaan JII	Total Aset Tetap / Total Aset	Positif	ETR
Richardson & Lanis (2007)	Lintas Sektor (Australia)	Aset Tetap Neto / Total Aset	Positif	ETR
Laiyah & Widyasari (2024)	Pertambangan / JII	Total Aset Tetap / Total Aset	Positif	CETR
Marlina et al. (2022)	Pertambangan / JII	Total Aset Tetap / Total Aset	Positif	ETR
Widyastuti et al. (2022)	Pertambangan / JII	Total Aset Tetap / Total Aset	Positif	ETR
Agengsriwardana et al. (2025)	Sektor Energi	Total Aset Tetap / Total Aset	Tidak Signifikan	ETR
Anugerah et al. (2022)	Manufaktur / Properti	Total Aset Tetap / Total Aset	Tidak Signifikan	ETR
Dewi & Oktaviani (2021)	Manufaktur / Properti	Total Aset Tetap / Total Aset	Tidak Signifikan	ETR

Penulis (Tahun)	Objek Penelitian	Proksi Intensitas Modal (Variabel X)	Arah Pengaruh ke Tax Avoidance	Proksi Tax Avoidance
Marsahala et al. (2020)	Manufaktur / Properti	Total Aset Tetap / Total Aset	Tidak Signifikan	ETR
Nibras & Hadinata (2020)	Manufaktur / Properti	Total Aset Tetap / Total Aset	Tidak Signifikan	ETR
Rahmawati et al. (2021)	Manufaktur / Properti	Total Aset Tetap / Total Aset	Tidak Signifikan	CETR
Zoebar & Miftah (2020)	Manufaktur / Properti	Total Aset Tetap / Total Aset	Tidak Signifikan	ETR
Barbera et al. (2020)	Lintas Sektor	Total Aset Tetap / Total Aset	Negatif	ETR

Analisis mendalam terhadap matriks karakteristik ini mengungkapkan beberapa pola menarik. Pertama, seluruh studi menggunakan proksi intensitas modal yang serupa, yaitu rasio total aset tetap terhadap total aset, namun menghasilkan temuan yang berbeda, sehingga perbedaan hasil bukan disebabkan oleh perbedaan pengukuran melainkan oleh perbedaan konteks. Kedua, studi dengan pengaruh positif mayoritas berasal dari sektor pertambangan dan JII yang memiliki karakteristik operasional spesifik berupa kebutuhan modal tinggi dan aktivitas ekstraksi sumber daya. Ketiga, studi dengan pengaruh tidak signifikan dominan pada sektor manufaktur dan properti dengan proksi ETR standar, menunjukkan bahwa aset tetap pada sektor ini murni merupakan kebutuhan operasional. Keempat, anomali negatif pada studi Barbera et al. (2020) di konteks Eropa mengimplikasikan bahwa pengawasan regulasi yang ketat dapat menekan agresivitas pajak meskipun perusahaan tergolong padat modal. Keempat pola ini menegaskan bahwa hubungan capital intensity dan tax avoidance sangat bergantung pada sektor industri, yurisdiksi regulasi, dan tingkat pengawasan otoritas fiskal.

1.2 Hipotesis Perisai Pajak (*Tax Shield*)

Kelompok literatur pertama bertumpu pada hipotesis perisai pajak (*tax shield*), yang memandang aset tetap sebagai instrumen rekayasa fiskal yang sangat efektif. Dalam studi yang dilakukan oleh Richardson & Lanis (2007) di Australia, ditemukan korelasi yang kuat antara tingginya intensitas modal dengan rendahnya tarif pajak efektif (ETR) perusahaan. Temuan ini dikonfirmasi secara konsisten oleh berbagai penelitian di Indonesia, baik pada sektor pertambangan maupun perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) (Kalbuana et al., 2020; Laiyah & Widyasari, 2024; Marlina et al., 2022; Widyastuti et al., 2022).

Argumentasi utama dari kelompok ini berakar pada Teori Keagenan (Agency Theory). Manajer, sebagai agen yang dituntut untuk memaksimalkan laba, akan secara rasional mengeksplorasi dana menganggur perusahaan untuk diinvestasikan ke dalam aset tetap berwujud (Marlina et al., 2022). Tujuannya bukan sekadar untuk ekspansi, melainkan untuk mengamankan beban penyusutan yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*deductible expense*). Semakin tinggi proporsi aset tetap, semakin masif beban depresiasi yang diklaim, sehingga laba fiskal tergerus secara legal dan kewajiban pajak perusahaan menjadi jauh lebih rendah (Kalbuana et al., 2020; Widyastuti et al., 2022).

Berdasarkan Teori Keagenan, akar masalah perisai pajak terletak pada asimetri informasi antara manajemen sebagai agen dan otoritas pajak sebagai pihak yang berkepentingan atas kepatuhan fiskal; manajer memiliki informasi lebih detail mengenai keputusan investasi aset dan estimasi penyusutan dibandingkan fiskus. Oleh karena itu, solusi pencegahan yang efektif harus dirancang untuk mengurangi asimetri informasi tersebut, bukan sekadar membatasi investasi aset tetap. Pertama, Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan verifikasi keabsahan perhitungan depresiasi pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan perusahaan padat modal, khususnya dengan memeriksa kesesuaian antara metode penyusutan yang dipilih (garis lurus atau saldo menurun) dengan Pasal 11 UU Pajak Penghasilan. Kedua, pemeriksa pajak perlu membandingkan estimasi masa manfaat aset yang dilaporkan perusahaan dengan estimasi wajar pada Peraturan Menteri Keuangan terkait kelompok harta berwujud, guna mendeteksi apakah masa manfaat sengaja diperpendek untuk mempercepat klaim penyusutan. Ketiga, otoritas dapat menerapkan analisis komparatif tarif pajak efektif antarperusahaan sejenis dalam satu sektor sebagai indikator awal (*benchmarking*), sehingga perusahaan dengan ETR jauh di bawah rata-rata industri dapat menjadi prioritas pemeriksaan lanjutan. Keempat, pengawasan berkelanjutan perlu difokuskan pada tahun-tahun terjadinya lonjakan investasi aset tetap yang signifikan, karena periode tersebut rentan dimanfaatkan untuk memaksimalkan klaim depresiasi dalam jangka pendek. Keempat langkah ini pada dasarnya merupakan penerapan praktis dari Teori Keagenan, di mana pengawasan yang lebih ketat berfungsi menyempitkan

ruang manajer untuk bertindak oportunistic di luar kepentingan yang selaras dengan kepatuhan fiskal.

1.3 Motif Kebutuhan Operasional (*Operational Necessity*)

Kelompok temuan kedua menyimpulkan bahwa intensitas modal sama sekali tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak korporat (Agengsriwardana et al., 2025; Anugerah et al., 2022; Dewi & Oktaviani, 2021; Marsahala et al., 2020; Nibras & Hadinata, 2020; Rahmawati et al., 2021; Zobar & Miftah, 2020). Argumentasi utama yang mendasari temuan ini adalah bahwa tingginya nilai aset tetap di dalam neraca perusahaan murni digerakkan oleh kebutuhan operasional (*operational necessity*) untuk menunjang aktivitas produksi utama, bukan didasari oleh motif oportunistic manajerial untuk merekayasa beban pajak. Keputusan pengadaan aset tetap, seperti mesin pabrik, alat berat, atau infrastruktur fisik, dilakukan semata-mata demi mempertahankan kelangsungan usaha, meningkatkan skala ekonomis, dan ekspansi kapasitas.

Selain itu, terdapat faktor teknis akuntansi dan perpajakan yang mendasari anomali ini. Tidak semua komponen aset tetap berwujud dapat disusutkan secara fiskal (sebagai contoh adalah tanah), dan banyak aset produktif yang secara nilai buku atau masa manfaat fiskalnya telah habis namun secara fisik masih layak beroperasi. Oleh karena itu, besarnya rasio intensitas modal di neraca tidak secara otomatis berbanding lurus dengan tingginya beban penyusutan pada tahun berjalan, sehingga variabel ini kehilangan relevansinya sebagai determinan penghindaran pajak. Lebih lanjut, dalam konteks sektor energi yang sangat padat modal, Agengsriwardana et al. (2025) menegaskan berdasarkan Teori Legitimasi bahwa perusahaan dengan aset tetap masif justru menghindari praktik pajak agresif guna menjaga reputasi sosial dan memitigasi risiko pengawasan regulasi.

1.4 Efek Pengawasan Otoritas (*Scrutiny Effect*) dan *Political Cost Hypothesis*

Kelompok literatur ketiga menghadirkan perspektif anomali bahwa intensitas modal justru berkorelasi negatif dengan penghindaran pajak. Studi komprehensif yang dilakukan oleh Barbera et al. (2020) menggunakan model GMM pada perusahaan lintas negara di Zona *Euro* menunjukkan bahwa di beberapa yurisdiksi, seperti Jerman dan Italia, perusahaan yang padat modal justru menanggung tarif pajak efektif yang lebih tinggi (tingkat penghindaran pajak yang rendah).

Fenomena ini sejatinya memiliki landasan teoretis yang sangat kuat jika ditinjau dari *Political Cost Hypothesis* dalam kerangka *Positive Accounting Theory* yang digagas oleh Watts & Zimmerman (1978). Menurut hipotesis ini, besaran biaya politik (*political costs*) sangat bergantung pada ukuran dan visibilitas perusahaan;

entitas berskala raksasa dan padat modal sangat rentan terhadap redistribusi kekayaan oleh pemerintah, pengawasan regulasi, maupun tekanan publik. Untuk menghindari perhatian negatif dan potensi tindakan politik yang merugikan, manajemen memiliki insentif yang kuat untuk memilih prosedur akuntansi yang menekan laba atau, dalam konteks perpajakan, tampil lebih patuh secara fiskal. Oleh karena itu, besarnya aset tetap memicu pengawasan dan proses audit rekonsiliasi fiskal yang jauh lebih ketat dari fiskus. Ketakutan terhadap koreksi fiskal dan ancaman biaya politik memaksa manajemen untuk bersikap lebih konservatif, sehingga ruang gerak untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif menjadi sangat terbatas (Barbera et al., 2020).

Sejalan dengan prediksi *Political Cost Hypothesis* bahwa peningkatan visibilitas dan pengawasan dapat menekan perilaku oportunistis manajemen, berbagai penelitian empiris membuktikan bahwa penguatan mekanisme pengawasan internal perusahaan turut memperkuat efek ini. Anugerah et al. (2022) menemukan bahwa keberadaan *Good Corporate Governance* berperan sebagai variabel pemoderasi yang signifikan dalam menekan hubungan antara financial distress dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak, khususnya melalui mekanisme pengawasan dewan komisaris. Sejalan dengan itu, Dewi & Oktaviani (2021) membuktikan bahwa keberadaan komisaris independen dan kepemilikan institusional secara signifikan mampu menekan praktik penghindaran pajak pada perusahaan dengan intensitas modal tinggi, karena kedua mekanisme tersebut meningkatkan pengawasan terhadap keputusan investasi aset tetap manajemen. Selain itu, Agengsriwardana et al. (2025) menunjukkan bahwa penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang tinggi turut memoderasi hubungan intensitas modal dan penghindaran pajak, karena perusahaan yang aktif menjalankan CSR memiliki insentif lebih besar untuk menjaga reputasi melalui kepatuhan fiskal yang lebih baik. Ketiga temuan ini secara konsisten mengonfirmasi inti dari *Political Cost Hypothesis*, yaitu bahwa semakin tinggi visibilitas dan pengawasan yang dihadapi perusahaan, baik dari otoritas eksternal maupun struktur tata kelola internal, semakin besar insentif manajemen untuk menghindari biaya politik dengan bersikap patuh secara fiskal. Dengan demikian, kombinasi pengawasan eksternal dari fiskus dan penguatan tata kelola internal menjadi solusi yang paling efektif untuk menekan praktik penghindaran pajak pada perusahaan padat modal.

1.5 Keterbatasan Penelitian

Penelitian kepustakaan ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasikan hasil sintesis. Pertama, rentang literatur empiris yang menjadi fokus utama dalam tinjauan ini masih sangat didominasi oleh objek penelitian di negara berkembang, khususnya Indonesia.

Mayoritas sampel ditarik dari entitas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada sektor spesifik (seperti pertambangan, energi, dan emiten dalam Jakarta Islamic Index). Hanya sebagian kecil literatur, seperti Richardson & Lanis (2007), yang merepresentasikan ekosistem bisnis dan regulasi di negara maju. Kondisi ini memunculkan potensi bias yurisdiksi, sehingga kesimpulan terkait perilaku manajemen dalam merespons intensitas modal belum tentu dapat digeneralisasi sepenuhnya pada rezim perpajakan lintas negara yang lebih bervariasi.

Kedua, tinjauan ini dibatasi pada 13 literatur empiris yang mayoritas masih mengandalkan proksi pengukuran konvensional, yakni rasio total aset tetap agregat terhadap total aset. Keputusan untuk memfokuskan analisis pada literatur dengan proksi yang seragam ini memang memberikan keuntungan berupa perbandingan (*apple-to-apple*) yang lebih presisi antarpelitian. Namun di sisi lain, hal ini juga menyempitkan ruang analisis terhadap variasi hasil yang mungkin timbul apabila intensitas modal diukur menggunakan komponen proksi alternatif. Berbagai keterbatasan inilah yang pada akhirnya menjadi pijakan krusial untuk merumuskan agenda perbaikan bagi penelitian empiris di masa mendatang.

1.6 Agenda Penelitian Masa Depan

Berdasarkan sintesis dari perdebatan teoretis dan temuan empiris terdahulu, tinjauan ini merumuskan tiga agenda utama bagi penelitian di masa depan guna menjembatani celah literatur (*research gap*) yang masih ada. Agenda pertama adalah perlunya pemisahan pengukuran penghindaran pajak. Sebagaimana digarisbawahi oleh Hanlon & Heitzman (2010), proksi tradisional seperti GAAP ETR sering kali gagal menangkap strategi *conforming tax avoidance*, yakni penghindaran pajak yang menyelaraskan penurunan laba buku sekaligus laba fiskal. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya sangat direkomendasikan untuk menggunakan proksi alternatif yang mengukur perbedaan buku-pajak secara langsung atau memanfaatkan *Long-run Cash ETR* guna meredam volatilitas pengujian.

Agenda kedua berkaitan dengan integrasi mekanisme tata kelola sebagai variabel pemoderasi. Berbagai literatur telah membuktikan bahwa variabel pengawasan seperti Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan tanggung jawab sosial (CSR) bertindak sebagai sabuk pengaman yang kuat dalam mengekang praktik agresivitas pajak (Agengsriwardana et al., 2025; Anugerah et al., 2022; Dewi & Oktaviani, 2021; Widyastuti et al., 2022). Model penelitian masa depan wajib mengintegrasikan elemen tata kelola ini untuk melihat secara lebih komprehensif bagaimana pengawasan internal memoderasi intensitas modal dan niat manajemen dalam mengelola basis pajak.

Agenda ketiga berfokus pada dekomposisi aset tetap. Penggunaan rasio intensitas modal agregat sering kali mengaburkan hasil penelitian. Penelitian ke

depan diimbau untuk memecah jenis aset (misalnya bangunan, mesin, atau kendaraan operasional) yang masing-masing tunduk pada aturan masa manfaat dan depresiasi fiskal yang berbeda. Hal ini sangat krusial untuk mengungkap secara presisi instrumen aset mana yang paling aktif disalahgunakan oleh perusahaan sebagai perisai pajak.

Penutup

Berdasarkan analisis dan sintesis literatur yang telah dilakukan, kesimpulan utama dari penelitian ini menjawab identifikasi masalah bahwa asumsi dasar yang menganggap intensitas modal secara absolut selalu berfungsi sebagai instrumen penghindaran pajak merupakan pandangan yang tidak sepenuhnya tepat. Pengaruh intensitas modal terhadap praktik penghindaran pajak korporat ternyata sangat dinamis dan bergantung pada konteks operasional, batasan umur penyusutan fiskal, serta tingkat visibilitas perusahaan di mata otoritas pajak.

Menjawab paradoks perdebatan literatur terdahulu, tinjauan ini menyimpulkan tiga pola hubungan yang berbeda dari praktik korporat. Pertama, pada entitas dan sektor tertentu, intensitas modal memang terbukti dieksploitasi secara oportunistik sebagai perisai pajak (*tax shield*) guna menggerus laba kena pajak secara legal melalui mekanisme beban depresiasi. Kedua, pada konteks industri yang memang membutuhkan infrastruktur besar, tingginya aset tetap sering kali murni merupakan kebutuhan operasional (*operational necessity*) yang tidak berkaitan dengan motif rekayasa fiskal, sehingga tidak memiliki dampak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Ketiga, besarnya skala aset justru dapat memicu efek pengawasan otoritas (*scrutiny effect*) dan ancaman biaya politik, di mana perusahaan padat modal memilih untuk menekan agresivitas pajaknya dan tampil lebih patuh guna memitigasi risiko pemeriksaan dan sanksi dari fiskus.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, disarankan kepada otoritas pajak, khususnya para pemeriksa pajak, untuk tidak memukul rata semua entitas padat modal sebagai pelaku agresivitas pajak. Pengawasan dan pemeriksaan harus dilakukan dengan mengadopsi pendekatan profil risiko yang lebih terkalibrasi. Pemeriksa pajak perlu memfokuskan pengujian pada keabsahan rekonsiliasi fiskal terkait beban penyusutan komersial berbanding penyusutan fiskal, terutama pada entitas padat modal yang terindikasi memiliki kelemahan dalam mekanisme tata kelola perusahaannya. Di samping itu, bagi pihak pembuat kebijakan perpajakan, disarankan untuk secara berkala mengevaluasi regulasi terkait penggolongan dan batasan masa manfaat aset berwujud agar celah manipulasi pelindung pajak (*tax shield*) dapat diminimalkan tanpa mengganggu iklim investasi.

Lebih lanjut, bagi pihak manajemen perusahaan dan pemegang saham, disarankan untuk terus mengoptimalkan peran tata kelola korporat, seperti fungsi pengawasan dari komisaris independen dan kepemilikan institusional, dalam memonitor strategi perencanaan pajak perusahaan. Keputusan pengadaan atau investasi pada aset tetap harus dipastikan murni didorong oleh pertimbangan kebutuhan peningkatan kapasitas operasional. Strategi eksploitasi aset yang terlalu agresif untuk tujuan penghindaran pajak justru berisiko tinggi memicu koreksi fiskal, pengenaan sanksi administratif, hingga munculnya biaya politik (*political costs*) berupa sorotan negatif dari publik dan regulator.

Daftar Pustaka

- Agengsriwardana, M. N., Aryani, D. S., Rani, S., & Armin, K. (2025). Tax Avoidance: CSR and Capital Intensity with Firm Size as a Moderating Variable. *Finance Accounting and Business Analysis*, 7(2), 151. <https://doi.org/10.37075/FABA.2025.2.02>
- Allen, R. C. (2010). The British Industrial Revolution in Global Perspective. *Proceedings of the British Academy*, 167, 199–224. https://www.thebritishacademy.ac.uk/documents/2079/pba167p199_0.pdf
- Anugerah, G., Herianti, E., & Sabaruddin. (2022). Pengaruh Financial Distress dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tax Avoidance: Peran Good Corporate Governance sebagai Pemoderasi. *Jurnal Riset Bisnis*, 5(2), 190–207. <https://doi.org/10.35814/jrb.v5i2.2327>
- Barbera, A., Merello, P., & Molina, R. (2020). Determinants of Corporate Effective Tax Rates: Evidence from The Euro Area. *Academia Revista Latinoamericana de Administracion*, 33(3–4), 427–444. <https://doi.org/10.1108/ARLA-12-2019-0238>
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kalbuana, N., Solihin, Saptono, Yohana, & Yanti, D. R. (2020). The Influence of Capital Intensity, Firm Size, and Leverage on Tax Avoidance on Companies Registered in Jakarta Islamic Index (JII) Period 2015-2019. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v4i03.1330>

- Laihah, L. A., & Widyasari. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*. <https://doi.org/10.24912/jpa.v6i3.31427>
- Marlina, E., Ismaya Hasanudin, A., & Mulyasari, W. (2022). Tax Aggressiveness: The Role of Capital Intensity and Inventory Intensity with Leverage as Intervening. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 1(6), 614–632. <https://doi.org/10.54408/jabter.v1i6.97>
- Marsahala, Y. T., Arieftiara, D., & Lastiningsih, N. (2020). Profitability, capital intensity and tax avoidance in Indonesia: The effect board of commissioners' competencies. *Journal of Contemporary Accounting*, 2(3), 129–140. <https://doi.org/10.20885/jca.vol2.iss3.art2>
- Nibras, J. M., & Hadinata, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 13(2), 165–178. <https://doi.org/10.22441/profita.2020.v13i2.001>
- Rahmawati, E., Nurlaela, S., & Samrotun, Y. C. (2021). Determinasi Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 158. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.206>
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(6), 689–704. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003>
- Stickney, C. P., & McGee, V. E. (1982). Effective Corporate Tax Rates The Effect of Size, Capital Intensity, Leverage, and Other Factors. *Journal of Accounting and Public Policy*, 125–152. [https://doi.org/10.1016/S0278-4254\(82\)80004-5](https://doi.org/10.1016/S0278-4254(82)80004-5)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pub. L. Nomor 7 Tahun 1983 jo. Nomor 6 Tahun 2023, 134 (2023). https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2023-05/SDSN%202023%207.1_0.pdf
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1978). Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards. *The Accounting Review*, LIII(1), 112–134. <http://www.jstor.org/stable/245729>
- Widyastuti, S. M., Meutia, I., & Candrakanta, A. B. (2022). The Impact of Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Governance on Tax Avoidance. *Integrated Journal of Business and Economics*, 6(1), 13–27. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v6i1.391>
- Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>